



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS
INFORMASI DAN TEKNOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan SIMDA, sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan SIMDA agar berjalan efektif, efisiensi dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Sistem Informasi Manajemen Daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem pengelolaan manajemen daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi manajemen yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
8. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-Server, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di komputer server.
9. Server SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMDA, melayani akses client dan aktivitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
10. Client SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMDA seperti input data dan pencetakan laporan.
11. SIMDA Online adalah suatu sistem SIMDA dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan client dan server dapat terhubung baik secara lokal area maupun wide area.
12. SIMDA Offline adalah suatu sistem SIMDA dimana client tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
13. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server SIMDA dan/atau dari database server SIMDA ke database lokal.
14. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
15. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA.
16. User/Operator adalah pegawai negeri sipil/tenaga sosial yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

BAB II PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab SIMDA pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Supervisor;
 4. Administrator

- b. Penanggungjawab SIMDA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dijabat oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - (4) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dijabat oleh beberapa sub bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dijabat oleh beberapa pegawai yang berkompeten dibidangnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggungjawab SIMDA pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Komposisi dan personalia Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi dan database serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMDA, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Tim SIMDA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 4

- (1) Kepala SKPKD bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab melaksanakan fungsi administrasi pengelolaan SIMDA.

Pasal 5

- (1) Supervisor bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
 - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- (3) Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
 - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan

- c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pasal 6

- (1) Administrator bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SIMDA dan keamanan data SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari tenaga eksternal (non Pns) yang ditunjuk atas persetujuan supervisor.
- (3) Administrator mempunyai wewenang :
 - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja, berdasarkan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menambah/mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (User ID); dan
 - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA.
- (4) Administrator mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
 - b. menjaga keamanan database;
 - c. mengatur user ID, password, level pengguna, dan otoritas user menu;
 - d. melakukan posting data anggaran; dan
 - e. melakukan entri data pada menu parameter dan mengeset pengaturan (tools), sesuai arahan supervisor.
 - f. melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA
 - g. melaksanakan pemeliharaan jaringan Server
 - h. melaksanakan backup database secara berkala

Pasal 7

- (1) User/Operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan entri dan pengolahan data keuangan dan barang;
 - b. mencetak laporan-laporan;
 - c. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
 - d. memberi laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (2) User/Operator pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan entri dan pengolahan data keuangan dan barang; dan
 - b. mencetak laporan-laporan.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengamanan, Server SIMDA harus dipasang anti virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
 - a. Perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. Perangkat penstabil tegangan listrik (Stablizer);
 - c. Switch hub ; dan
 - d. Modem untuk koneksi jaringan internet.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA.

- (3) Server SIMDA ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci serta diberi pendingin udara yang cukup dan hanya dapat diakses oleh Ketua, Sekretaris, Supervisor, Administrator.
- (4) Penanggungjawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh kepala SKPKD
- (5) Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain , dapat diberikan akses ke ruang server oleh Administrator dengan persetujuan supervisor.

Pasal 9

- (1) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan Password jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA.
- (3) Pengelolaan jaringan SIMDA dapat melibatkan vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 10

- (1) Untuk mengakses database SIMDA, kepada user/operator ditetapkan user ID, password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang password masing-masing user ID tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang password masing masing User ID bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang password masing masing User ID harus mengganti password secara berkala dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu menu yang ada pada aplikasi SIMDA.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan barang pada SKPD.
- (3) Pengaturan menu menu yang ada pada pengelolaan aplikasi SIMDA oleh user/operator dilaksanakan oleh Administrator.

Pasal 12

- (1) Otoritas user pada SKPKD adalah sebagai berikut :
 - a. User/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu menu sebagai berikut :
 1. Data Entry Anggaran
 - a) ekspor impor data;
 - b) DPA dan DPPA; dan
 - c) SPD
 2. Laporan
 - b. User/operator bidang perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan SPD
 - c. User operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.
 - d. User operator pada fungsi perbendaharaan hanya dapat mengakses menu menu sebagai berikut:

1. Data Entry BUD :
 - a) ekspor impor data;
 - b) anggaran kas;
 - c) SPP Non Anggaran;
 - d) SPM Non Anggaran;
 - e) SP2D;
 - f) daftar penguji SP2D;
 - g) realisasi pencairan SP2D;
 - h) penerimaan pendapatan;
 - i) penerimaan pembiayaan;
 - j) setoran sisa UP; dan
 - k) transfer antar bank.
 2. Laporan
 - a) BUD
User/operator bidang perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan BUD.
 - e. User/operator pada fungsi Akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
 1. Data Entry Pembukuan
 - a) jurnal;
 - b) penyesuaian pendapatan;
 - c) saldo awal;
 - d) posting data; dan
 - e) ekspor impor data.
 2. Laporan
User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan pembukuan.
 - f. User/operator pada SIMDA BMD dapat mengakses menu file, parameter, data entry, laporan dan tool.
- (2) Otoritas user menu pada SKPD adalah sebagai berikut :
- a. User/operator pada fungsi perencanaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
 1. Data Entry
 - a) data umum;
 - b) renstra SKPD;
 - c) renja SKPD;
 - d) tugas pokok;
 - e) fungsi; dan
 - f) pagu anggaran.
 2. Laporan
User/operator pada fungsi perencanaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Renstra
 - b. User/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
 1. Data Entry.
 - a) rencana kerja anggaran SKPD;
 - b) anggaran kas; dan
 - c) ekspor impor data renja, indikator, anggaran kas, dan DPA-DPPA.
 2. Laporan
User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran
 - c. Bendahara pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
 1. Data Entry.
 - a) pembuatan SPP;
 - b) panjar;
 - c) SPJ;
 - d) pajak; dan

- e) ekspor impor panjar/ SPJ Panjar, SPJ dan pajak.
 - 2. Laporan
 - User/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
 - d. Bendahara penerimaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
 - 1. Data Entry
 - a) bukti penerimaan;
 - b) surat tanda setoran; dan
 - c) ekspor impor bukti penerimaan dan surat tanda setoran.
 - 2. Laporan
 - User/operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
 - e. User/operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
 - 1. Data Entry Tata Usaha.
 - a) ekspor data SPM, dalam hal offline;
 - b) impor data SPD dan SP2D, dalam hal offline;
 - c) Verifikasi SPP;
 - d) pembuatan SPM; dan
 - e) pengesahan SPJ.
 - 2. Data Entry Pembukuan
 - a) jurnal;
 - b) penyesuaian belanja;
 - c) penyesuaian pendapatan;
 - d) saldo awal;
 - e) posting data; dan
 - f) ekspor impor data.
 - 3. Laporan
 - User/operator pada Penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha
 - f. User/operator untuk SIMDA BMD hanya dapat mengakses menu data entry dan laporan.
- (3) Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh administrator dengan persetujuan supervisor.

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan keamanan data SIMDA dilakukan backup secara otomatis dan manual dan disimpan dalam folder tertentu.
- (2) Backup secara otomatis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui menu maintenance plan pada setiap satu jam.
- (3) Backup database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16:00 hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 11.30 untuk hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggungjawab backup database SIMDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.

Pasal 14

Kegiatan ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses online dan terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal gangguan jaringan.

BAB V
INSTALASI APLIKASI SIMDA

Pasal 15

- (1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh user/operator SKPKD/SKPD dan atau oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan komputer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, user/operator hanya melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi baik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 9 Oktober 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL